



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN OTOMATIS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian pengurangan otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak tidak sesuai lagi apabila pengurangan diberikan terhadap selisih kenaikan ketetapan pajak terutang tahun berjalan dengan tahun pajak sebelumnya. Untuk itu perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bukittinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN OTOMATIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Otomatis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

Pasal 5

Pengurangan Otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengurangan Otomatis diberikan sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) terhadap selisih kenaikan PBB-P2 terutang yang ditetapkan pada tahun berjalan dengan tahun pajak 2016.
- b. Pengurangan Otomatis diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) terhadap besarnya PBB-P2 terutang yang ditetapkan pada tahun berjalan untuk objek pajak baru, pemecahan dan penggabungan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Januari 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 2